



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : 421/5208/12/

tentang

PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN
SD-SMP SATU ATAP KEC. AMPEL
TAHUN 2008

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen, Dikdasmen, Depdiknas;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program Subsidi/block grant di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2008;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
- f. Berita Acara Pemilihan dan pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Kec. Ampel Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Panitia sebagaimana diktum pertama di atas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pedoman pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2008;

- Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode tahun anggaran 2008 dan 2009;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap Kec. Ampel selaku penerima Block Grant dari Satker Peningkatan Mutu SMP Propinsi (Dekonsentrasi) (dari sumber diluar dana dana bantuan);
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 September 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Drs ST DARLATMO SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth ;

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDA Kab Boyolali
3. Inspektur Inspektorat Kab Boyolali
4. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kab Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec. Ampel
6. Arsip